

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, dunia tengah menghadapi krisis keadilan yang sangat memprihatinkan, di mana banyak orang, terutama masyarakat kecil, menjadi korban ketidakadilan. Hak atas hidup mereka dirampas, kebebasan untuk hidup dijarah dan ruang gerak masyarakat semakin menyempit akibat pelbagai kasus ketidakadilan. Ketidakadilan ini terlihat dalam bentuk eksploitasi dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat kecil yang rentan di dunia kerja. Diperkirakan bahwa sekitar 20,9 juta orang di seluruh dunia melakukan kerja paksa termasuk eksploitasi seksual.¹ Diskriminasi dan eksploitasi terhadap masyarakat kecil ini menjadi potensi besar terjadinya kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*).

Perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima individu dengan ancaman kekerasan. Kekerasan ini pun dapat berupa penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan dangna memanfaatkan posisi rentan.² Tindakan ini juga dapat melibatkan penjeratan utang atau pemberian imbalan, dengan tujuan memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan individu tertentu, baik dalam negara maupun antar negara, untuk kepentingan eksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap orang tersebut.³ Fenomena perdagangan manusia seringkali dimulai dari praktik penipuan atau iming-iming yang menarik, seperti tawaran gaji atau upah yang tinggi. Para perekrut berupaya dengan berbagai cara untuk meyakinkan calon korban agar mau bekerja bersama

¹ John Mansford Prior, "Kehadiran, Kesabaran, Ketekunan Misi dalam sebuah pusat Perdagangan Manusia" *Jurnal Ledalero*, 13:1 (Ledalero: Juni 2024), hlm. 23

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 3.

³ *Ibid.*

mereka, sehingga masyarakat terjatuh dan menjadi objek dalam perdagangan manusia.

Berhadapan dengan kasus demikian, pertanyaan yang muncul adalah mengapa masyarakat kecil mudah ditipu dan didiskriminasi. Menurut penulis, terdapat banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah rendahnya sumber daya manusia. Masyarakat kecil umumnya kesulitan mengakses pendidikan yang memadai. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak kondusif juga memaksa masyarakat kecil untuk tetap tunduk kepada masyarakat kelas atas. Akibatnya, masyarakat kecil sering menjadi objek atau sasaran bagi pemilik modal, di mana tenaga mereka dimanfaatkan dan waktu mereka dirampas, sehingga menyebabkan ketidakadilan.⁴

Perdagangan manusia adalah kejahatan kemanusiaan dan bentuk diskriminasi terhadap hak-hak hidup manusia. Tindakan ini merupakan upaya untuk mengekang kebebasan individu. Padahal setiap manusia dilahirkan dengan hak untuk menentukan nasib dan cara hidupnya secara merdeka. Dalam kebersamaan dengan yang lain, manusia sanggup menemukan dirinya dan menemukan keistimewaan dalam diri sesamanya.⁵ Namun, karena tekanan ekonomi dan latar belakang pendidikan yang tidak memadai, masyarakat kecil sering kali menjadi korban atas keserakahan oknum-oknum tertentu. Korban dari perdagangan manusia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, di mana kebebasan hidup mereka dirampas. Kebebasan yang seharusnya dilindungi oleh norma dan hukum yang berlaku, justru dikuasai oleh orang-orang yang tidak berperikemanusiaan. Hal ini mestinya menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini, seseorang yang dengan sadar dan sengaja mengendalikan hidup orang lain untuk kepentingan pribadi dan kelompok mesti diadili sesuai dengan aturan dan norma

⁴ Intan Nurani Seftiniara, Bambang Hartono, dan Siti Nurhaliza, “Penerapan Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN TKJ)”, *Jurnal Retentum*, 7:1 (Medan, Maret 2025), hlm. 76.

⁵ Konrad Kebung, *Manusia Makhluk Sadar Lingkungan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 38.

yang berlaku. Hal ini merujuk pada kesadaran diri akan penghargaan martabat luhur manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menegaskan bahwa secara global, mayoritas migran adalah perempuan, yang mencapai 59%, dan mereka hanya memiliki akses terbatas terhadap peran dan peluang pekerjaan yang rendah. Akibatnya, perempuan sering kali mendapatkan penghasilan yang sangat rendah, dan seksualitas mereka rentan terhadap eksploitasi.⁶ PBB berkomitmen keras untuk memerangi perdagangan manusia karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia. Organisasi kemanusiaan PBB secara tegas mengidentifikasi beberapa negara di kawasan Asia sebagai penyumbang tenaga kerja terbanyak yang terindikasi terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Menurut ILO (*International Labour Organization*) populasi buruh migran di seluruh dunia berjumlah 167,7 juta jiwa, dengan negara-negara pemasok buruh migran terbesar adalah Filipina (7 juta), Indonesia (3 juta), Bangladesh (3 juta), dan Sri Lanka (1,5 juta).⁷ Meskipun buruh migran memberi kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi di negara asal maupun negara penerima, mereka sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Banyak buruh migran mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk praktik pelecehan seksual dan perbudakan.⁸

Di Indonesia, persoalan perdagangan manusia sudah menjadi perhatian nasional. Pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Selain itu, isu perdagangan manusia dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan pada Senin, 08 Mei 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusara Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 5.

⁷ ILO, "Migration Data Portal", dalam *International Labour Organization*, <https://www.migrationdataportal.org/themes/labour-migration-statistics>, diakses pada 03 Mei 2025.

⁸ Alexander Jebadu (ed.), *Manusia bukan kambing* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 179

Dalam konferensi tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas secara menyeluruh, dari hulu ke hilir.⁹ Pernyataan presiden ini ditindaklanjuti dengan kerja sama Indonesia dengan otoritas Filipina dan beberapa negara lainnya dalam upaya penyelamatan 1048 orang korban perdagangan manusia yang berasal dari 10 negara, dimana 143 di antaranya adalah warga negara Indonesia.¹⁰

Meskipun telah menjadi perhatian nasional, Indonesia masih menghadapi kasus perdagangan manusia yang cukup signifikan. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yang dikirim ke luar negeri. Namun, tenaga kerja Indonesia sering kali menjadi korban penipuan dan pemerasan. Banyak korban dari Indonesia mengalami pelecehan seksual dan perbudakan di negara penerima, bahkan beberapa warga negara Indonesia dikirim pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut berita yang diliris oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Satgas Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menetapkan 901 tersangka Kasus Perdagangan Orang. Selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023, Satgas TPPO menerima 757 laporan.¹¹ Indonesia menjadi ladang subur bagi, perdagangan manusia, terutama dari sektor ketenagakerjaan, di mana banyak masyarakat terjebak oleh iming-iming gaji yang besar dan berbagai modus operandi pelaku perdagangan manusia. Dari kasus-kasus yang terjadi, terdapat pelbagai motif perdagangan manusia yang sangat memprihatinkan, termasuk menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) dalam 516 kasus, Anak Buah Kapal (ABK) dalam 9 kasus, menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam 219 kasus dan eksploitasi anak dalam 59 kasus.¹²

⁹ Kementrian Sekretariat Agama, “Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia dibahas pada KTT Ke-42 ASEAN” (Jakarta: Humas Kemensetneg, 2024) hlm. 1

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami kasus perdagangan manusia adalah Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan catatan dari TRUK-F, kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sikka menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2000, Divisi Perempuan TRUK-F telah menangani masalah perdagangan manusia dan menemukan adanya kenaikan jumlah kasus perdagangan manusia. Ironisnya, hal ini juga disebabkan oleh pendekatan yang keliru, di mana aparat negara tampaknya tidak terlibat dalam penanganan dan perlindungan masyarakat dari bentuk ketidakadilan terhadap tenaga kerja. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan manusia yang melibatkan anggota DPR terpilih.¹³

Di Kabupaten Sikka, salah satu isu yang mencolok adalah pengkhianatan pemerintah atas masyarakatnya, yang seolah membiarkan ketidakadilan melanda warganya. Hal ini terlihat dalam kasus Kolaka pada tahun 2008, yang ditangani oleh Divisi Perempuan TRUK F dengan melibatkan 528 tenaga kerja.¹⁴ Kesaksian para korban dari kasus Kolaka mengungkapkan kurangnya partisipasi pemerintah dalam menegakkan keadilan di Kabupaten Sikka. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan: “Kalian direkrut perusahaan, sedangkan kami yang bekerja di Dinas Nakertrans hanya bertindak sebagai pihak yang mengetahui saja”.¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa memperhatikan keselamatan serta hak-hak hidup masyarakat.

Studi sebelumnya tentang perdagangan manusia di Kabupaten Sikka telah dilakukan oleh Yusvina Benerak dengan judul “Kajian tentang *Human*

¹³ Seraphinus Sandi Hayon, “Kasus Anggota DPRD Sikka Tersangka TPPO Mulai Disidangkan”, dalam Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/111044578/kasus-anggota-dprd-sikka-tersangka-tppo-mulai-disidangkan>, diakses pada 03 Mei 2025.

¹⁴ Alexander Jebadu (ed.), *Manusia Bukan kambing* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 64

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69

Trafficking di Kabupaten Sikka dan Ikhtiar untuk Menanganinya”.¹⁶ Tulisan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak praktik perdagangan manusia, meningkatkan kesadaran pemerintah akan tanggung jawabnya dalam menjamin keamanan dan kehidupan masyarakat, serta menekankan pentingnya peran pendidik dalam memperhatikan pendidikan. Studi lain juga pernah dilakukan oleh Bartolomeus Doraya Hayon berjudul “Katekese Umat sebagai Upaya Pencegahan *Human Trafficking* di NTT”.¹⁷ Tulisan ini secara khusus membahas tentang cara memerangi human trafficking di NTT dengan jalur katekese. Penulis menegaskan bahwa tujuan katekese dalam konteks ini adalah memerangi kasus perdagangan orang melalui jalur gereja yang berkaitan erat dengan iman Katolik.

Selain itu, terdapat tulisan lain yang berjudul “*Human Trafficking* Versus Martabat Manusia: Sebuah Tinjauan Kritis untuk Menghadapi Masalah *Human Trafficking* Berdasarkan Ajaran Sosial Gereja” yang ditulis oleh Dionisius Pas.¹⁸ Tulisan ini bertujuan untuk mengatasi tindakan manusiawi yang menimpa banyak korban perdagangan manusia, khususnya di NTT, serta berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari sudut pandang Ajaran Sosial Gereja.

Para penulis di atas telah mengulas berbagai persoalan dan keprihatinan terkait dengan kasus perdagangan manusia di NTT, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Berbeda dari studi-studi terdahulu, tulisan ini akan menganalisis fenomena perdagangan manusia dalam perspektif Mazmur 10:12-18. Dalam teks ini, pemazmur menawarkan perspektif baru dengan menyerukan sikap adil terhadap harkat dan martabat manusia dan menegaskan bahwa manusia bukanlah makhluk atau objek untuk saling mengintimidasi. Dalam

¹⁶ Yusvina Benarek, “Kajian tentang *Human Trafficking* di Kabupaten Sikka dan Ikhtiar untuk Menanganinya” (Skripsi, IFTK Ledalero, 2022), hlm. 1-72.

¹⁷ Bartolomeus Doraya Hayon, “Katekese Umat sebagai Upaya Pencegahan *Human Trafficking* di NTT” (Skripsi, IFTK Ledalero, 2023), hlm. 1-112.

¹⁸ Dionisius Pas, “*Human Trafficking* Versus Martabat Manusia: Sebuah Tinjauan Kritis untuk Menghadapi Masalah *Human Trafficking* Berdasarkan Ajaran Sosial Gereja” (Skripsi, STFK Ledalero, 2013), hlm. 1-73.

Mazmur 10:12-18, Allah digambarkan sebagai pembela, pejuang keadilan, dan hakim atas kejahatan kemanusiaan.¹⁹

Pemazmur memperlihatkan sosok Allah yang adil dalam menghadapi pelbagai persoalan kemanusiaan dan memberi teguran bagi para pejuang kemanusiaan untuk bersikap adil terhadap korban dan pelaku. Sosok Allah yang asli tergambar dalam mazmur di mana Allah adalah penolong dan pembela bagi kaum yang tertindas. Seruan umat Israel akan ketidakberdayaan dan hidup dalam jeratan para elit mencerminkan perjuangan melawan ketidakadilan yang mereka alami.

Kesadaran akan ketidakadilan ini membangkitkan semangat baru dan menciptakan kekuatan bersama untuk membentuk komunitas yang bergerak membela dan memperjuangkan keadilan. Selain itu, Mazmur 10:12-18 secara jelas memberikan pemahaman tentang luhurnya nilai hidup manusia, menampilkan kebesaran Allah dalam memperhatikan orang-orang yang tertindas dan dikucilkan. Dalam waktu yang sama, Allah juga hadir sebagai hakim yang adil, berani menghukum orang-orang fasik karena ketidakadilan yang mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menulis skripsi ini di bawah judul “PERDAGANGAN MANUSIA DI KABUPATEN SIKKA DALAM TERANG MAZMUR 10: 12-18”. Penulis mau mengulas perdagangan manusia dalam kacamata biblis. Penulis akan melihat bagaimana kasus Human trafficking dalam kaitannya dengan keadilan akan martabat manusia yang diperjualbelikan sesuai dengan seruan keadilan dalam kitab Mazmur 10:12-18. Diharapkan, melalui tulisan ini, terciptalah suatu pemahaman dalam masyarakat untuk berpihak pada korban perdagangan manusia dan berjuang untuk keadilan bagi pelaku kejahatan kemanusiaan.

¹⁹ Marie Claire Barth dan B. A. Pareira, *Tafsiran Alkitab Mazmur 1-41* (Jakarta: BPK Gunung Mulian, 1989), hlm. 63.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, rumusan masalah yang menjadi masalah pokok dalam studi ini bagaimana seruan keadilan dalam Mazmur 10: 12-18 dapat mempengaruhi perjuangan keadilan dalam kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sikka?

Bertolak dari masalah pokok tersebut, penulis kemudian mengajukan beberapa pertanyaan turunan guna mengarahkan pembahasan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana realitas perdagangan manusia di Kabupaten Sikka? Kedua, bagaimana pemahaman tentang keadilan, harkat, dan martabat manusia dalam terang Mazmur 10:12-18? Ketiga, bagaimana Mazmur 10:12-18 dapat diinterpretasi dalam konteks perdagangan manusia di Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, untuk menggambarkan realitas perdagangan manusia di kabupaten Sikka. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami keadilan, harkat, dan martabat dalam terang Mazmur 10: 12-18. *Ketiga*, untuk menginterpretasi konteks perdagangan manusia di Kabupaten Sikka dalam terang Mazmur 10:12-18.

Secara khusus, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menggarap dan menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif atas data diperoleh lewat studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis mencari, mendalami, dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan tema tulisan ini. Sumber-sumber tersebut antara lain: buku, jurnal, artikel ilmiah dan juga catatan akhir tahun dari TRUK-F Maumere. Setelah membaca dan

mendalami buku-buku dan literatur yang ada, penulis lantas mengembangkan tema yang telah penulis pilih melalui karya tulis ini. Selain studi kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang bekerja di Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ende dan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F)

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini dibagi ke dalam empat bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang persoalan yang mendorong penulis menulis tema ini, rumusan masalah, metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan memaparkan pemahaman tentang perdagangan manusia, perdagangan manusia dulu dan sekarang, bentuk- bentuk perdagangan manusia, modus perdagangan manusia, faktor-faktor terjadinya perdagangan manusia serta fakta dan data perdagangan manusia secara khusus di Kabupaten Sikka dan perjuangan Truk-F dalam memerangi kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sikka.

Bab ketiga, pada bab ini penulis menjelaskan seruan keadilan dari perspektif Mazmur 10: 12-18 dengan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Sikka. Bab keempat, bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Penulis membuat beberapa kesimpulan berdasarkan kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sikka dan seruan keadilan dalam Mazmur 10: 12-18 berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan.